

EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN *TREND* RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

Niken Shafa Swastika¹ Rasyid Mei Mustafa^{2*}, Amber Lumbantoruan³

^{1,2,3}Universitas Jenderal Soedirman

*Email: rasyid.mustafa@unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengambil judul: “Efektivitas, Kontribusi, dan *Trend* Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap”. Pelaksanaan otonomi daerah memberi kesempatan kepada setiap daerah untuk menggali dan mengembangkan sumber pendapatan yang ada di daerahnya demi meningkatkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari empat jenis pendapatan, salah satunya yaitu retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi daerah, seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan *trend* retribusi daerah Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi pendapatan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus atau sampling jenuh. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat efektivitas retribusi daerah selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 105,25% dengan kategori sangat efektif. Besarnya kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 6,30%. *Trend* retribusi daerah untuk lima tahun kedepan (2021-2025) mempunyai kecenderungan menurun atau *trend* negatif. Implikasi dalam penelitian ini dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi daerah Kabupaten Cilacap diantaranya dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar retribusi dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan, dan memperbaiki sistem pemungutan retribusi dengan mengembangkan teknologi yang inovatif berupa aplikasi. Upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan cara menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 dan melakukan pendataan ulang terhadap wajib retribusi untuk menjaring wajib retribusi baru.

Kata Kunci: Kontribusi, Efektivitas, *Trend*, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Upaya pembangunan merupakan sebuah usaha mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, serta berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak mudah melaksanakan pembangunan bagi negara Indonesia yang memiliki beragam budaya dan sumber daya serta potensi yang tersebar di 34 provinsinya. Salah satu upaya pemerintah menjawab tantangan ini demi kesuksesan pemerataan pembangunan daerah adalah dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk

menyejahterakan masyarakat dengan program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan program terkait daya saing daerah dan pelayanan.

Sumber penerimaan daerah perlu disiapkan untuk menyokong terwujudnya program pembangunan melalui otonomi daerah. Kewenangan kepada daerah otonom telah diberikan untuk menggali sumber pendapatan daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pemanfaatan potensi di daerahnya untuk dapat meningkatkan pelayanan serta memberi ruang bagi daerah untuk mandiri dalam mengelola potensi daerahnya. Diharapkan dengan dilaksanakannya otonomi daerah ini dapat menekan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Harefa et al., 2017).

Tingkat kemandirian daerah dapat diukur dari pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka kemampuan pembiayaan kebutuhan daerah juga semakin tinggi (Utami & Ningsih, 2018). Pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah ditujukan untuk memberi otonomi penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan kegiatan pembangunan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi yang sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan (%)
2016	428.598.349.897,00	-
2017	648.091.381.096,00	51%
2018	527.577.740.281,00	-19%
2019	574.276.795.303,59	9%
2020	591.343.787.160,00	3%

Sumber: Hasil olah data dari BPPKAD Kabupaten Cilacap (2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan realisasi PAD tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Adanya fluktuasi ini menuntut pemerintah daerah untuk melihat potensi dan mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan daerah baik pembiayaan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Sektor yang berpotensi menjadi pemasukan daerah dan berfungsi sebagai sumber PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai disebutkan pada Pasal 6 ayat (1).

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada dana dari pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan PAD adalah dengan memaksimalkan sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sektor esensial adalah sektor retribusi daerah. Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut ini merupakan realisasi retribusi daerah yang dibandingkan dengan komponen pendapatan daerah lainnya selama tahun 2016-2020:

Tabel 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2020

Jenis Pendapatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	428.598.349.897	648.091.381.096 (51%)	527.577.740.281 (-19%)	574.276.795.303 (9%)	591.343.787.160 (3%)
Pajak Daerah	137.808.910.786	156.393.830.406 (13%)	185.943.092.741 (19%)	209.475.848.896 (13%)	203.188.563.271 (-3%)
Retribusi Daerah	31.090.888.236	32.433.916.350 (4%)	43.486.837.366 (34%)	44.740.277.398 (3%)	18.969.873.119 (-58%)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.879.983.079	36.067.024.459 (160%)	18.455.692.469 (-49%)	26.190.072.040 (42%)	44.675.178.661 (71%)
Lain-lain PAD yang sah	245.818.567.796	423.196.609.881 (72%)	279.692.117.705 (-34%)	293.870.596.969 (5%)	324.510.172.109 (10%)

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap (2020)

Berdasarkan Tabel 2, realisasi retribusi daerah mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat selama periode 2016-2019. Pada tahun 2017 pendapatan retribusi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4%. Selanjutnya, di tahun 2018 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 34% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat kenaikan dari tahun 2018 sebesar 3%. Namun, pada tahun 2020 realisasi retribusi daerah mengalami penurunan yang sangat jauh yaitu mencapai -58% dari tahun 2019.

Penurunan realisasi retribusi daerah disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan perlambatan ekonomi serta adanya pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga banyak target dari retribusi daerah yang tidak tercapai. Oleh karena itu, yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah mengoptimalkan pengelolaan retribusi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Retribusi

Anggoro (2020:234) dalam bukunya menyebutkan bahwa jasa yang diberikan pemerintah bukan merupakan proses jual beli. Namun, pada proses pengadaan barang dan jasa untuk publik, pemerintah memerlukan pembiayaan untuk menjamin ketersediaan barang dan jasa publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan penetapan kebijakan berupa harga atau *tariff* atau *user charges* secara tepat dengan estimasi dari rasionalitas konsumen dalam menerima ketetapan biaya yang dibebankan pada barang atau jasa yang diminta serta di pihak produsen dapat menentukan berapa jumlah barang dan jasa yang diminta untuk diproduksi. Tarif atau *user charges* atau retribusi merupakan suatu metode atau sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran atau penagihan atas konsumsi barang atau jasa yang disediakan pemerintah.

Munawir (1997) menyatakan bahwa retribusi adalah iuran yang dibayarkan kepada pemerintah yang dapat dipaksakan atas timbal balik dari jasa atau barang yang disediakan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan

daerah yang ditujukan sebagai pembayaran jasa layanan pemerintahan atau perolehan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berdasarkan beberapa gambaran singkat tentang teori retribusi dapat diambil kesimpulan bahwasanya retribusi merupakan iuran yang dibebankan kepada orang yang memperoleh jasa atau barang yang difasilitasi pemerintah yaitu dengan adanya balas jasa yang langsung diterima masyarakat pengguna jasa yang dimaksud.

Otonomi Daerah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban kepada pengurus daerah untuk mengatur secara mandiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat yaitu mencakup sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Temuan pada penelitian Wulandari dan Iryanie (2018:3) menyatakan bahwa otonomi daerah dimaksudkan untuk mencegah pemusatan kekuasaan pemerintahan pada pemerintah pusat sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik. Pada hakikatnya otonomi daerah memiliki arti hak dan wewenang daerah untuk mememanajemeni urusan pemerintahan dan kebutuhan daerah masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah didasari pada prinsip otonomi seluas-luasnya, otonomi yang nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab. Penyelenggaraan otonomi daerah berpedoman pada tiga asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD adalah pendapatan yang diperoleh secara rutin oleh pemerintah daerah yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerahnya serta pungutan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Merujuk pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD mencakup empat sektor yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD Yang Sah.

Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tidak semua jasa yang disediakan pemerintah dapat dipungut retribusinya, hanya jasa tertentu saja yang dijadikan objek retribusi berdasarkan pertimbangan sosial-ekonomi. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

- kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2018).
2. Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi (Mardiasmo, 2018):
 - a. Pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
 3. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Mardiasmo, 2018).

Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang diperoleh dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Bawono & Novelsyah, 2016). Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pencapaian target. Target retribusi adalah suatu jumlah yang harus dicapai selama setahun anggaran (Renggo, 2021). Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang diukur dengan kinerja, jumlah, dan waktu sesuai dengan rencana anggaran. Jadi, semakin banyak rencana yang berhasil tercapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif (Pagiu, 2020). Fungsi efektivitas adalah sebagai dasar penilaian atas seberapa baik kinerja yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi waktu, biaya hingga kualitasnya. Apabila harapan dengan hasil yang diperoleh sama maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas retribusi daerah adalah perbandingan antara realisasi dan target pendapatan retribusi daerah yang kemudian digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemungutan (Mais & Yuniara, 2020).

Kontribusi

Kontribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mencapai tujuan bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan (Tanzil & Juliprijanto, 2021). Kontribusi retribusi daerah adalah sumbangan dari pungutan atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah (Sutianingsih et al., 2021). Kontribusi retribusi daerah dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan retribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah lalu dikalikan 100% (Halim, 2004). Perbandingan tersebut akan menunjukkan seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar nilai kontribusi retribusi daerah maka semakin besar pula tingkat peranan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Renggo, 2021).

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut:

H₁: Pendapatan retribusi daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2020 sangat efektif.
H₂: Kontribusi pendapatan retribusi daerah sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016-2020.
H₃: *Trend* pendapatan retribusi daerah mengalami peningkatan pada lima tahun yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu mempelajari berbagai fakta-fakta, mencatat dan mendeskripsikan lalu mengolah data dengan angka sebagai dasar pendekatan. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran besarnya efektivitas retribusi daerah, besar kontribusinya terhadap PAD selama tahun 2016-2020 dan *trend* pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi di masa depan (2021-2025).

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu atau benda yang menjadi fokus masalah untuk diteliti. Objek pada penelitian ini adalah keseluruhan data retribusi daerah di Kabupaten Cilacap dengan tahun anggaran 2016-2020.

Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berada di BPPKAD Kabupaten Cilacap. Data yang diambil adalah Rincian Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2016-2020.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah data target serta realisasi pendapatan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap dalam rentang waktu tahun 2016-2020. Teknik pengambilan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah sensus atau sampling jenuh. Sensus adalah teknik sampling yang menggunakan keseluruhan anggota populasi sebagai sampel (Duli, 2019:65). Sampel pada penelitian ini adalah data target dan realisasi pendapatan retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016-2020.

Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap yang berupa data target dan realisasi retribusi daerah dan PAD tahun anggaran 2016-2020. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan pembahasan tentang retribusi daerah dan PAD.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode yang digunakan

yaitu dengan dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, membaca, mempelajari kemudian mencatat data yang sudah ada terkait dengan objek penelitian (Murniati & Kasasih, 2017). Data tersebut berupa target dan realisasi retribusi daerah dan PAD tahun 2016-2020. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara menghimpun data dan informasi yang bersumber dari literatur, jurnal, serta sumber-sumber lain yang berkaitan retribusi daerah dan PAD.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tiga alat analisis yaitu analisis efektivitas, analisis kontribusi, dan analisis *trend*.

1. Analisis efektivitas adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Cilacap. Besaran tingkat efektivitas retribusi daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Renggo, 2021):

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari rumus di atas kemudian digunakan untuk menggolongkan tingkat efektivitas berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat efektif
> 90% - 100%	Efektif
> 80% - 90%	Cukup Efektif
> 60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

2. Analisis kontribusi pada penelitian ini diperlukan sebagai metode hitung untuk mengetahui besaran kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap. Besaran kontribusi retribusi daerah dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Renggo, 2021):

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai kontribusi retribusi daerah, dapat dilihat dari tabel kriteria dibawah ini:

Tabel 4 Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 - 10%	Sangat kurang
> 10% - 20%	Kurang
> 20% - 30%	Sedang
> 30% - 40%	Cukup baik
> 40% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat baik

3. Analisis *trend* adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui proyeksi di masa yang akan datang. Analisis *trend* garis lurus (linier) dalam penelitian menggunakan metode kuadrat kecil (*least square method*). Rumus perhitungannya yaitu (Samosir, 2019):

$$Y = a + bT$$

Keterangan:

Y = Nilai deret waktu yang akan diramalkan untuk periode t

a = Nilai deret waktu yang diperkirakan (konstan dari regresi) dalam periode dasar (x=0)

b = Jumlah absolut pertumbuhan setiap periode

T = Periode waktu

Persamaan untuk menghitung nilai a dan b:

$$a = \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

$$b = \frac{n\Sigma XY - \Sigma X\Sigma Y}{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2020

Tabel 5 Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2020

Tahun	Target Retribusi (Rp)	Realisasi Retribusi (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
A. Retribusi Jasa Umum				
2016	18.169.435.000,00	19.318.811.159,00	106,33	Sangat Efektif
2017	21.291.791.000,00	20.039.662.720,00	94,12	Efektif
2018	30.737.600.000,00	29.771.724.570,00	96,86	Efektif
2019	32.484.633.700,00	32.604.378.522,00	100,37	Sangat Efektif
2020	8.320.052.605,00	8.318.923.961,00	99,99	Efektif
Rata-rata Retribusi Jasa Umum			99,53	Efektif
B. Retribusi Jasa Usaha				
2016	4.707.801.375,00	5.403.333.331,00	114,77	Sangat Efektif
2017	6.351.053.000,00	6.529.766.507,00	102,81	Sangat Efektif
2018	7.873.582.520,00	8.406.649.045,00	106,77	Sangat Efektif
2019	6.249.270.800,00	6.818.948.729,00	109,12	Sangat Efektif
2020	5.952.159.193,00	6.072.983.283,00	102,03	Sangat Efektif
Rata-rata Retribusi Jasa Usaha			107,10	Sangat Efektif
C. Retribusi Perizinan Tertentu				
2016	2.480.114.000,00	6.368.743.746,00	256,79	Sangat Efektif
2017	5.125.513.000,00	5.864.487.123,00	114,42	Sangat Efektif

2018	5.553.015.000,00	5.308.463.751,00	95,60	Efektif
2019	5.297.800.000,00	5.316.950.147,00	100,36	Sangat Efektif
2020	3.867.510.000,00	4.577.965.875,00	118,37	Sangat Efektif
Rata-rata Retribusi Perizinan Tertentu			137,11	Sangat Efektif
D. Retribusi Daerah				
2016	25.357.350.375,00	31.090.888.236,00	122,61	Sangat Efektif
2017	32.768.357.000,00	32.433.916.350,00	98,98	Efektif
2018	44.164.197.520,00	43.486.837.366,00	98,47	Efektif
2019	44.031.704.500,00	44.740.277.398,00	101,61	Sangat Efektif
2020	18.139.721.798,00	18.969.873.119,00	104,58	Sangat Efektif
Rata-rata Retribusi Daerah			105,25	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis efektivitas retribusi daerah pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas retribusi daerah selama tahun 2016-2020 dikategorikan sangat efektif yaitu sebesar 105,25%. Hal ini disebabkan karena pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah optimal sehingga realisasi pendapatan retribusi daerah melampaui target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pun tidak terlalu tinggi sehingga target retribusi daerah mudah tercapai.

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2020

Tabel 6 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Retribusi (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Kontribusi (%)	Kriteria
A. Retribusi Jasa Umum				
2016	19.318.811.159,00	428.598.349.897,00	4,51	Sangat Kurang
2017	20.039.662.720,00	648.091.381.096,00	3,09	Sangat Kurang
2018	29.771.724.570,00	527.577.740.281,47	5,64	Sangat Kurang
2019	32.604.378.522,00	574.276.795.303,59	5,68	Sangat Kurang
2020	8.318.923.961,00	591.343.787.160,00	1,41	Sangat Kurang
Rata-rata Retribusi Jasa Umum			4,07	Sangat Kurang
B. Retribusi Jasa Usaha				
2016	5.403.333.331,00	428.598.349.897,00	1,26	Sangat Kurang
2017	6.529.766.507,00	648.091.381.096,00	1,01	Sangat Kurang
2018	8.406.649.045,00	527.577.740.281,47	1,59	Sangat Kurang

2019	6.818.948.729,00	574.276.795.303,59	1,19	Sangat Kurang
2020	6.072.983.283,00	591.343.787.160,00	1,03	Sangat Kurang
Rata-rata Retribusi Jasa Usaha			1,22	Sangat Kurang
C. Retribusi Perizinan Tertentu				
2016	6.368.743.746,00	428.598.349.897,00	1,49	Sangat Kurang
2017	5.864.487.123,00	648.091.381.096,00	0,90	Sangat Kurang
2018	5.308.463.751,00	527.577.740.281,47	1,01	Sangat Kurang
2019	5.316.950.147,00	574.276.795.303,59	0,93	Sangat Kurang
2020	4.577.965.875,00	591.343.787.160,00	0,77	Sangat Kurang
Rata-rata Retribusi Perizinan Tertentu			1,02	Sangat Kurang
D. Retribusi Daerah				
2016	31.090.888.236,00	428.598.349.897,00	7,25	Sangat Kurang
2017	32.433.916.350,00	648.091.381.096,00	5,00	Sangat Kurang
2018	43.486.837.366,00	527.577.740.281,47	8,24	Sangat Kurang
2019	44.740.277.398,00	574.276.795.303,59	7,79	Sangat Kurang
2020	18.969.873.119,00	591.343.787.160,00	3,21	Sangat Kurang
Rata-rata Retribusi Daerah			6,30	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data diolah)

Berdasarkan hasil analisis kontribusi retribusi daerah pada Tabel 6, menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2016-2020 masih sangat kurang yaitu sebesar 6,30%. Hal ini dikarenakan sumbangan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memang kecil, sama halnya dengan daerah lain seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Terlebih saat ini adanya pandemi COVID-19 sehingga kontribusi retribusi daerah semakin menurun.

Analisis *Trend* Retribusi Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2025

Tabel 7 Persamaan Trend Retribusi Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	T	Realisasi Retribusi Daerah (Y)	T ²	TY
2016	-2	31.090.888.236,00	4	-62.181.776.472,00
2017	-1	32.433.916.350,00	1	-32.433.916.350,00
2018	0	43.486.837.366,00	0	0
2019	1	44.740.277.398,00	1	44.740.277.398,00
2020	2	18.969.873.119,00	4	37.939.746.238,00
Total	0	170.721.792.469,00	10	-11.935.669.186,00

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (data diolah)

$$Y = a + bT$$

$$Y = 34.144.358.493,80 - 1.193.566.918,60 (T)$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat dilakukan perhitungan proyeksi retribusi daerah selama lima tahun kedepan. Berikut adalah perhitungan proyeksi retribusi daerah untuk tahun 2021-2025:

Tabel 8 Proyeksi Retribusi Daerah Tahun 2021-2025

Tahun	T	$Y = 34.144.358.493,80 - 1.193.566.918,60 (T)$	Proyeksi Retribusi Daerah
2021	3	$34.144.358.493,80 - 1.193.566.918,60 (3)$	30.563.657.738,00
2022	4	$34.144.358.493,80 - 1.193.566.918,60 (4)$	29.370.090.819,40
2023	5	$34.144.358.493,80 - 1.193.566.918,60 (5)$	28.176.523.900,80
2024	6	$34.144.358.493,80 - 1.193.566.918,60 (6)$	26.982.956.982,20
2025	7	$34.144.358.493,80 - 1.193.566.918,60 (7)$	25.789.390.063,60

Berdasarkan pada Tabel 8, prediksi pendapatan retribusi daerah untuk lima tahun kedepan (2021-2025) mengalami penurunan setiap tahunnya. *Trend* retribusi daerah Kabupaten Cilacap mempunyai kecenderungan menurun atau disebut *trend* negatif. Penurunan *trend* ini kemungkinan disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir, adanya kebijakan keringanan target pendapatan retribusi akibat terdampak COVID-19 sehingga realisasi retribusi mengalami penurunan (retribusi pengujian kendaraan bermotor), dan adanya pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 sehingga retribusi izin gangguan tidak dapat dipungut lagi.

Akibat adanya kejadian diluar prediksi yaitu wabah pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, maka peneliti melakukan analisis tambahan untuk memprediksi pendapatan retribusi daerah setelah pandemi COVID-19, dimana kondisi perekonomian mulai stabil. Data tahun 2020 tidak digunakan karena terjadi anomali data COVID-19 dan sebagai penggantinya data 2015 akan digunakan untuk menghitung persamaan *trend* ini. Jadi, dalam perhitungan persamaan trend menggunakan data tahun 2015-2019.

Tabel 9 Persamaan Trend Retribusi Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	T	Realisasi Retribusi Daerah (Y)	T ²	TY
2015	-2	25.080.169.809,00	4	-50.160.339.618,00
2016	-1	31.090.888.236,00	1	-31.090.888.236,00
2017	0	32.433.916.350,00	0	0
2018	1	43.486.837.366,00	1	43.486.837.366,00
2019	2	44.740.277.398,00	4	89.480.554.796,00
Total	0	176.832.089.159,00	10	51.716.164.308,00

$$Y = a + bT$$

$$Y = 35.366.417.831,80 + 5.171.616.430,80 (T)$$

Bank Dunia memperkirakan adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,7% pada tahun 2021 dengan asumsi tidak ada lonjakan kasus COVID-19. Oleh karena itu perhitungan *trend* retribusi daerah lima tahun kedepan dimulai dari tahun 2021-2025.

Tabel 10 Proyeksi Retribusi Daerah Tahun 2021-2025

Tahun	T	$Y = 35.366.417.831,80 + 5.171.616.430,80 (T)$	Proyeksi Retribusi Daerah
2021	4	$35.366.417.831,80 + 5.171.616.430,80 (4)$	56.052.883.555,00
2022	5	$35.366.417.831,80 + 5.171.616.430,80 (5)$	61.224.499.985,80
2023	6	$35.366.417.831,80 + 5.171.616.430,80 (6)$	66.396.116.416,60
2024	7	$35.366.417.831,80 + 5.171.616.430,80 (7)$	71.567.732.847,40
2025	8	$35.366.417.831,80 + 5.171.616.430,80 (8)$	76.739.349.278,20

Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan tiap tahunnya. *Trend* retribusi daerah Kabupaten Cilacap selama lima tahun kedepan (2021-2025) mempunyai kecenderungan naik atau disebut *trend* positif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Efektivitas retribusi daerah Kabupaten Cilacap selama tahun 2016-2020 tergolong sangat efektif dengan rata-rata sebesar 105,25%. Hal ini disebabkan karena pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cilacap sudah optimal.

Tingkat kontribusi retribusi daerah Kabupaten Cilacap selama periode 2016-2020 sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Selama periode tersebut, rata-rata kontribusi hanya 6,30%. Hal ini dikarenakan sumbangan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang, sama halnya dengan daerah lain seperti Kabupaten Banyumas yang rata-rata kontribusi retribusi daerahnya sebesar 4,82% dengan kategori sangat kurang, kemudian rata-rata kontribusi daerah Kabupaten Purbalingga sebesar 12,13% dengan kategori kurang, dan rata-rata kontribusi retribusi daerah Kabupaten Banjarnegara sebesar 10,82% dengan kategori kurang. Terlebih saat ini adanya pandemi COVID-19 sehingga kontribusi retribusi daerah semakin menurun.

Prediksi pendapatan retribusi daerah untuk lima tahun kedepan (2021-2025) mengalami penurunan setiap tahunnya. *Trend* retribusi daerah Kabupaten Cilacap mempunyai kecenderungan menurun atau *trend* negatif dengan asumsi pandemi COVID-19 masih belum berakhir pada lima tahun yang akan datang. Akibat adanya kejadian diluar prediksi yaitu wabah pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, maka peneliti melakukan analisis tambahan untuk memprediksi pendapatan retribusi daerah setelah pandemi COVID-19, dimana kondisi perekonomian mulai stabil. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan tiap tahunnya. *Trend* retribusi daerah Kabupaten Cilacap selama lima tahun kedepan (2021-2025) mempunyai kecenderungan naik atau disebut *trend* positif.

Saran

Intensifikasi merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah dengan tidak merubah sumber pendapatan baru atau dengan kata lain bagaimana cara mengelola sumber pendapatan yang telah ada dengan mengidentifikasi pemungutan retribusi daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pemungutan retribusi daerah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya membayar retribusi dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan, dan memperbaiki sistem pemungutan retribusi dengan mengembangkan teknologi yang inovatif berupa aplikasi untuk mempermudah masyarakat membayar retribusi menggunakan kode bayar (Billing System).

Ekstensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah dengan menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan baru, yaitu dengan cara menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-undang tersebut dan melakukan pendataan ulang terhadap wajib retribusi untuk menjangkau wajib retribusi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2020). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Revisi). UB Press.
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2016). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi)*. Salemba Empat.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*. Deepublish.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah* (C. M. Firdausy (ed.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mais, R. G., & Yuniara, W. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dki Jakarta Periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1-10.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.); Terbaru). Andi Offset.
- Murniati, S., & Kasasih, D. (2017). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Kompetitif*, 6(1), 85-109.
- Pagiu, C. (2020). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Economix Volume 8 Nomor 2 Desember 2020*, 8.
- Renggo, Y. R. (2021). Efektifitas Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pad Di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ekonomika*, 12(2), 141-152.
- Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*, 6(1), 65-81.
- Sutianingsih, Kartika, S. E., & Widowati. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 1-12.
- Tanzil, S. D., & Juliprijanto, W. (2021). Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Serta Kontribusinya Dalam Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Paradigma Multidisipliner*, 2(1), 9-19.
- Utami & Ningsih. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(4), 672-687.

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.